
Aspek Hukum Kontrak Bisnis Franchise (Waralaba) di Indonesia

Erlina B

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Perkembangan waralaba pada saat ini di Indonesia sangat pesat dalam jangka waktu beberapa tahun ke belakang, maka pemerintah membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur sistem usaha waralaba ini. Waralaba didefinisikan sebagai hak istimewa yang terjamin dan atau diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba dengan sejumlah kewajiban pembayaran. Dalam perjanjian waralaba terdapat kewajiban dan hak yang harus dijalankan para pihak. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif, data yang digunakan yaitu data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian waralaba yang dibuat haruslah memenuhi syarat yang disebutkan oleh KUHPerdara yaitu tentang asas kebebasan berkontrak, sehingga para pihak dapat membuat dan menyetujui perjanjian yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian waralaba yang dibuat tersebut memuat kewajiban dan hak masing-masing pihak yaitu *franchisor* dan *franchisee*, sehingga dalam penerapan Pasal-Pasal yang tercantum di dalam perjanjian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum. Berakhirnya perjanjian waralaba dapat dikarenakan, *franchisee* melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, *franchisee* melakukan wanprestasi yang disebutkan di dalam Pasal perjanjian waralaba tersebut, dan atau lewatnya waktu perjanjian tetapi perjanjian tersebut tidak dapat berakhir dikarenakan meninggalnya *franchisee*.

Kata Kunci: hukum, perjanjian, waralaba

I. PENDAHULUAN

Sistem *Franchise* (waralaba) pada mulanya dipandang bukan sebagai suatu usaha, melainkan sebagai suatu konsep, metode, ataupun suatu sistem pemasaran yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan pemasarannya tanpa melakukan investasi langsung pada outlet (tempat penjualan), melainkan dengan melibatkan kerja sama pihak lain selaku pemilik outlet. Sistem *Franchise* merupakan bentuk khusus dari sistem lisensi, karena dalam sistem *franchise* tidak hanya memberikan suatu lisensi untuk memproduksi dan/atau menjalankan suatu produk tertentu saja melainkan juga dikaitkan dengan cara pemasarannya, sedangkan dalam sistem ijin penggunaan merek, teknologi, *know how* tanpa adanya pengawasan yang terus menerus atas pelaksanaan usaha tersebut.

Franchise adalah perikatan, perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan Hak dari Kekayaan Intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Dalam perikatan tersebut terdiri dari 2 (dua) pihak yang saling mempunyai kepentingan.